

## **Optimalisasi Peran Analis Kebijakan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kebijakan di Kabupaten Belitung Timur**

### ***Optimizing the Role of Policy Analysts in Efforts to Improve Policy Quality in East Belitung Regency***

**Dion Renaldhi**

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

#### **ABSTRAK**

Kualitas analisis kebijakan sangat penting untuk proses pembuatan kebijakan yang efektif dan efisien. Namun, di Kabupaten Belitung Timur, terdapat ketidakseimbangan dalam pengembangan kompetensi analis kebijakan dimana sebagian besarnya belum mengikuti pelatihan dan uji kompetensi yang diperlukan. Hal ini mengakibatkan kurangnya standarisasi kompetensi para analis kebijakan, sulitnya menilai kekurangan kompetensi, dan potensi pengambilan kebijakan yang kurang berkualitas. Tulisan ini bertujuan untuk memetakan peran analis kebijakan dalam meningkatkan kualitas kebijakan di tingkat daerah beserta strategi yang dapat dilakukan mengoptimalkan hal tersebut menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode kualitatif *grounded* dan non-interaktif. Pengembangan kompetensi analis kebijakan, penguatan kolaborasi antarinstansi, dukungan Pemerintah Daerah baik secara finansial, infrastruktur, maupun dorongan moral, serta kemauan dan kesadaran para analis kebijakan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial-politik dan perubahan yang terjadi diperlukan untuk mengoptimalkan peran analis kebijakan dalam meningkatkan kualitas kebijakan di Kabupaten Belitung Timur. Penguatan kolaborasi antarjabatan dan perangkat daerah juga penting untuk meningkatkan kualitas analisis dan kompetensi tim kerja.

**Kata Kunci:** Analis Kebijakan, Kualitas Analisis Kebijakan, Kompetensi

#### **ABSTRACT**

*The quality of policy analysis is crucial for the process of effective and efficient policy-making. However, in East Belitung Regency, there is an imbalance in the development of policy analysts' competencies, with the majority not having undergone the necessary training and competency tests. This results in a lack of standardization of competencies among policy analysts, difficulty in assessing competency gaps, and the potential for lower quality policy decisions. This paper aims to map the role of policy analysts in improving the quality of local policies and strategies to optimize this using a qualitative approach, specifically grounded and non-interactive qualitative methods. The development of policy analysts' competencies, strengthening interagency collaboration, support from the local government in terms of financial resources, infrastructure, and moral encouragement, as well as the willingness and awareness of policy analysts to adapt to social-political dynamics and changes, are necessary to optimize the role of policy analysts in enhancing the quality of policies in East Belitung Regency. Strengthening interdepartmental and interagency collaboration is also important to improve the quality of analysis and the competencies of the work team.*

*Keywords:* Policy Analyst, Policy Analysis Quality, Competency

## A. Pendahuluan

Berdasarkan Permenpan 3 Tahun 2023, Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) berada pada area perubahan yang sama, yaitu area Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan, dan sesuai dengan arahan Permenpan tersebut pengukuran menggunakan kedua indeks tersebut untuk dilanjutkan, disinergikan, dan disederhanakan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023).

Kabupaten Belitung Timur telah mengikuti penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) sejak tahun 2022 dan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sejak tahun 2021. Namun, disayangkan, terdapat ketimpangan hasil penilaian kedua indeks tersebut. Pada tahun 2023, IRH Kabupaten Belitung Timur mencapai nilai 97,57, menempatkannya sebagai salah satu yang terbaik di tingkat nasional, sementara pada tahun sebelumnya, pada tahun 2022, nilai IRH-nya adalah 92,75, yang juga memperoleh peringkat tertinggi kedua di tingkat nasional. Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan capaian IKK Kabupaten Belitung Timur. Pada tahun 2022, IKK tidak mendapatkan nilai (n/a), sedangkan pada tahun 2023, nilai IKK mencapai 42,08.

Perbedaan yang signifikan terhadap hasil capaian 2 indeks tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan, mengingat keduanya berada pada area perubahan yang sama, yaitu Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan. Ketimpangan tersebut mencerminkan bahwa proses pembentukan regulasi di Kabupaten Belitung Timur lebih condong kepada aspek formil dan mengesampingkan aspek perencanaan dan kemanfaatan regulasi yang telah dibentuk.

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (Pusaka LAN) Nomor: 259/D.1.2/HKM.02.2 tanggal 22 Januari 2024, yang membahas

Hasil Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023, terungkap beberapa catatan perbaikan yang penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kebijakan di daerah tersebut.

Pertama, terkait aspek teknis pengisian, diperlukan upaya untuk menyelesaikan pengisian data hingga mencapai 100% untuk setiap kebijakan yang menjadi sampel dalam Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Kedua, dalam hal substansi kebijakan, perlu dilakukan peningkatan terus-menerus dalam proses kajian dan analisis kebijakan dengan memanfaatkan data, informasi, dan pengetahuan yang faktual dan relevan dengan kondisi lapangan. Ketiga, pentingnya pelibatan stakeholder dalam proses kebijakan publik secara lebih representatif, termasuk kelompok stakeholder di luar instansi dan kelompok rentan di lapangan. Keempat, perlu dilakukan proses dokumentasi secara menyeluruh terkait pengelolaan kebijakan, mulai dari pengelolaan wacana publik, perumusan kebijakan, pelaksanaan, hingga evaluasi dampak kebijakan.

Dokumentasi ini diharapkan dapat dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah yang menjadi *leading sector* kebijakannya. Selain itu, diperlukan peningkatan dukungan sumber daya manusia yang kompeten untuk melakukan kajian dan analisis kebijakan di seluruh proses kebijakan yang dilakukan. Sumber daya manusia yang kompeten dapat diperoleh baik dari internal maupun eksternal instansi pemerintah. Salah satu sumber daya internal yang potensial adalah optimalisasi peran Analis Kebijakan di Kabupaten Belitung Timur.

Keberadaan sumber daya manusia yang kompeten (dalam hal ini Analis Kebijakan) memiliki posisi yang penting dalam melakukan kajian dan analisis kebijakan. Hal tersebut mencakup pemahaman yang mendalam tentang isu-isu kebijakan, kemampuan analisis data dan

informasi yang relevan, serta kemampuan untuk menyusun kebijakan yang efektif. Diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan optimalisasi peran Analisis Kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas kebijakan di Kabupaten Belitung Timur.

## B. Rumusan Masalah

Tulisan ini mencoba untuk menganalisa peran analisis kebijakan dalam proses pembentukan kebijakan di Kabupaten Belitung Timur beserta faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya optimalisasi peran analisis kebijakan dalam meningkatkan kualitas kebijakan di tingkat daerah beserta strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut.

Nurron dalam tulisannya menyimpulkan bahwa Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan merupakan jabatan baru yang diharapkan dapat memutuskan kebuntuan tersebut, dimana individu yang menjabatnya diangkat sesuai kompetensi dan memiliki ilmu mumpuni di bidangnya masing-masing. Peningkatan jumlah analisis kebijakan dan pembentukan jabatan fungsional baru ini bertujuan untuk mengatasi ketidakefektifan jabatan struktural sebelumnya dan meringankan beban peneliti dalam proses administrasi serta diseminasi penelitiannya. Langkah ini sejalan dengan upaya LIPI untuk meningkatkan kualitas kebijakan dengan memanfaatkan riset ilmiah dasar yang dihasilkan.

Dengan meningkatnya jumlah analisis kebijakan, diharapkan proses penyusunan makalah kebijakan atau policy paper dapat dipercepat dan koordinasi dengan pemangku kepentingan (*policy maker*) menjadi lebih lancar. Meskipun saat ini jumlah analisis kebijakan masih jauh dari jumlah ideal yang disarankan, terutama karena umur jabatan yang masih baru, namun diharapkan dengan penghapusan

jabatan struktural yang tidak efektif, banyak pejabat struktural dapat beralih ke jalur analisis kebijakan. Hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan analisis kebijakan di lingkungan LIPI (Nurron, 2020).

Fuad dalam tulisannya menyebutkan bahwa Analisis Kebijakan memiliki peran strategis bersama peneliti dalam mendukung pembentukan Prolegnas dan RUU di Setjen DPD. Analisis Kebijakan memiliki peran dalam menyusun materi pendukung setelah daftar judul Prolegnas dan RUU ditetapkan, menyusun naskah akademik sebagai penyempurnaan dan tindak lanjut hasil kajian/penelitian yang dihasilkan oleh peneliti, dan Analisis Kebijakan bertugas untuk memengaruhi pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan (Fuad, 2017).

Di lain pihak, Wibowo mengungkapkan bahwa analisis kebijakan memiliki peran strategis dalam mendukung perumusan kebijakan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) berbasis riset. Terdapat dua perbedaan peran antara peneliti dan analisis kebijakan dalam pembuatan rekomendasi kebijakan, namun keduanya memiliki kesamaan dalam proses pembuatan rekomendasi, mendukung proses pembuatan kebijakan publik, dan memperkuat rekomendasi kebijakan dengan kaidah analisis kebijakan. Analisis juga mengungkapkan bahwa gap antara rekomendasi hasil litbang dengan rekomendasi yang dimanfaatkan dapat disebabkan oleh pemahaman yang kurang oleh pembuat kebijakan, bahasa yang terlalu akademis atau kuantitatif, serta kurangnya ketajaman rekomendasi. Analisis kebijakan diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung untuk menghilangkan gap tersebut dengan menghaluskan dan mempertajam rekomendasi kebijakan agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pembuat kebijakan (Wibowo, 2020).

Untuk meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan, Balitbangkumham perlu melakukan beberapa langkah, seperti mengedepankan pembuatan rekomendasi berdasarkan penelitian (*evidence-based policy*), menyamakan persepsi antara peneliti dan analis kebijakan, menyusun SOP rekomendasi kebijakan, dan meningkatkan kompetensi analis kebijakan melalui pelatihan teknis terkait kebijakan dan pengolahan data (Ibid).

### C. Metode Penelitian.

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode kualitatif *grounded* dan non-interaktif. Metode *grounded* mengandalkan data lapangan dalam perumusan masalah, membangun hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Adapun metode non-interaktif menggunakan analisis dokumen berupa studi pustaka dengan memanfaatkan buku, hasil penelitian, dan dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dengan kata lain, tulisan ini mencoba untuk menggabungkan data yang ada di Kabupaten Belitung Timur berupa kondisi analis kebijakan dan kualitas kebijakan di Daerah yang dipadukan dengan analisa kritis terhadap pustaka dan literature yang berkaitan secara langsung dengan topik pembahasan.

### D. Pembahasan

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak dalam konteks dinamika kompleksitas global yang menimbulkan tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat. Sasaran utama dari RB adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, yang pada akhirnya akan mempercepat pencapaian Pembangunan Nasional. RB bukan hanya sekadar instrumen atau alat, tetapi juga merupakan salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus pemerintahan saat ini

(Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2020).

Arahan Presiden terkait dengan RB meliputi tiga hal utama, yakni mewujudkan birokrasi yang mampu menghasilkan dampak yang nyata, menjamin agar manfaat kebijakan dirasakan oleh masyarakat, serta birokrasi yang responsif dan adaptif terhadap perubahan (*agile bureaucracy*). Untuk mencapai hal ini, diperlukan upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyeluruh, bukan sekadar agenda rutin tanpa memberikan dampak konkret.

Dalam rangka memastikan efektivitas pengelolaan RB, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Grand Design ini terbagi dalam tiga periode *Road Map* RB Nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi untuk periode 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. *Road Map* ini bertujuan untuk menguraikan visi, misi, dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam konteks RB. *Road Map* tersebut menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan RB secara berkelanjutan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023).

Evaluasi terhadap pelaksanaan RB menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara kondisi saat ini dengan target yang diharapkan pada tahun 2025. Kesenjangan tersebut terutama terlihat dari segi perencanaan dan pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, *Road Map* RB 2020-2024 yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 belum mampu secara optimal mempercepat tata kelola pemerintahan untuk mendukung percepatan pembangunan nasional dan daya saing global. Sementara itu, pada sisi pelaksanaan, manajemen RB baik di tingkat nasional maupun instansional masih belum

sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, terutama terkait kinerja konkret, pelayanan publik, dan upaya pengurangan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

Untuk mempertajam *Road Map* RB 2020-2024 dalam rangka percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Permenpan 3 Tahun 2023).

Penajaman tersebut mencakup beberapa aspek utama, yaitu substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB; sasaran program pembangunan lintas sektor dan lintas instansi pemerintah; pengelolaan RB yang fokus pada akar masalah dan isu prioritas, seperti kemiskinan dan investasi; serta kolaborasi pelaksanaan RB yang perlu disinergikan untuk memastikan efektivitas pengukuran kinerja (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023).

IRH merupakan proses monitoring dan evaluasi regulasi yang telah diimplementasikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang diterapkan tepat guna, tepat sasaran, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di tingkat atas. Inisiatif ini sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Peraturan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Melalui Road Map tersebut, pemerintah

mengarahkan upaya untuk menyederhanakan, mengkoordinasikan, dan memperbaiki regulasi yang ada.

Seiring dengan itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 memberikan pedoman tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Kanwil Babel, 2023). Indeks reformasi hukum merupakan wujud dari upaya penilaian terhadap penataan regulasi yang berkualitas di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. BPHN dan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan Diskusi Penilaian IRH untuk mendorong kemajuan reformasi birokrasi di bidang hukum (Humas dan Kerja Sama, 2024).

Penilaian IRH sendiri dilakukan pada 4 (empat) variabel, yang meliputi penguatan koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi, mendorong regulasi dan deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidu, mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan, meningkatkan kompetensi ASN yang memangku jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan selaku *legal drafter* baik di tingkat pusat maupun daerah (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022).

Di sisi lain, IKK merupakan instrumen yang digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi proses penyusunan kebijakan secara komprehensif, mulai dari tahap agenda setting, formulasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. IKK terdiri dari dua dimensi utama: dimensi perencanaan kebijakan, yang mencakup subdimensi formulasi kebijakan dan agenda setting, serta dimensi evaluasi kemanfaatan kebijakan, yang mencakup subdimensi implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Instrumen ini terdiri dari total 13 indikator yang dibagi menjadi

39 pertanyaan, yang digunakan untuk menilai berbagai aspek dari proses kebijakan. Ini termasuk identifikasi masalah kebijakan, analisis masalah kebijakan, dan partisipasi publik dalam agenda setting; pengambilan keputusan kebijakan dalam formulasi kebijakan; organisasi kebijakan, komunikasi kebijakan, dan pemantauan kebijakan dalam implementasi kebijakan; serta efektivitas, efisiensi, dampak, manfaat, serta penerimaan dan responsivitas kebijakan dalam evaluasi kebijakan (Lembaga Administrasi Negara, 2023).

Walaupun terlihat berbeda, namun IKK dan IRH saling berhubungan. Pertama, objek yang dinilai pada level Pemerintah Daerah sama-sama peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada). Yang membedakan antara keduanya adalah IRH menilai proses pembentukan perda/perkada sebagai sumber hukum formil, sedangkan IKK menilai perda/perkada sebagai produk kebijakan dari aspek perencanaan dan kemanfaatan perda/perkada itu sendiri.

Terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi hasil penilaian IKK dan IRH di Kabupaten Belitung Timur. Berbeda dengan istilah “kebijakan”, istilah “regulasi” atau “peraturan” lebih populer dalam proses pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Belitung Timur. Padahal apabila dicermati kebijakan adalah suatu tindakan atau keputusan yang diambil untuk mengatasi permasalahan tertentu, dan regulasi/peraturan merupakan upaya legalisasi tindakan/keputusan tersebut menjadi suatu norma hukum yang mengikat. Hal tersebut didukung oleh pendapat Handoyo yang mengungkapkan bahwa kebijakan melibatkan perilaku, baik yang bersifat tindakan maupun non-tindakan, dengan tujuan tertentu di masa depan. Konsep kebijakan merujuk pada serangkaian tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Proses pembuatan kebijakan melibatkan hubungan organisasional yang

kompleks. Dalam proses ini, berbagai agen kebijakan turut serta memainkan peran penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan mencakup beragam aspek dan melibatkan berbagai pihak dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan (Handoyo, 2012). Peraturan perundang-undangan sendiri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12 Tahun 2011), diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berkaca dari hal tersebut, sebuah peraturan yang baik seharusnya berasal dari kebijakan yang baik, yang dalam hal ini dibuktikan dengan keseimbangan dan kesinambungan antara IKK dengan IRH. Sayangnya kondisi di Kabupaten Belitung Timur tidak demikian. Terdapat sebuah ketimpangan antara penyusunan regulasi dan proses pengambilan tindakan/keputusan yang tercermin dalam hasil penilaian IRH dan IKK.

Tingginya nilai IRH Kabupaten Belitung Timur mencerminkan proses harmonisasi, reviu, dan penyederhanaan regulasi serta pengembangan kompetensi perancang perundang-undangan di Kabupaten Belitung Timur berjalan dengan optimal. Di sisi lain, rendahnya nilai IKK mencerminkan proses perencanaan dan pemanfaatan kebijakan belum sebaik penyusunan regulasi. Secara kasar, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan dibentuk tanpa memperhatikan identifikasi, analisis, dan formulasi masalah kebijakan dan pemantauan, penerimaan, dan responsivitas terhadap kebijakan yang dibentuk.

Berdasarkan surat dari Pusaka LAN, terdapat 5 catatan dimana 1 catatan berkaitan dengan teknis pengisian data dukung penilaian IKK, 1 catatan berkaitan

dengan pelibatan stakeholder di luar instansi, 1 catatan berkaitan dengan pendokumentasian proses penyusunan kebijakan yang perlu diperbaiki, dan 2 catatan berkaitan dengan peningkatan dukungan kajian berbasis bukti dan sumber daya analis kebijakan yang kompeten.

Kualitas analisis kebijakan mempengaruhi kualitas kebijakan melalui berbagai cara. Kualitas analisis kebijakan merupakan faktor yang menentukan kualitas informasi yang dihasilkan dari analisis kebijakan. Jika kualitas analisis kebijakan baik, maka informasi yang dihasilkan akan dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan yang efektif dan efisien.

Kualitas analisis kebijakan menentukan interpretasi terhadap data yang kemudian akan menentukan pengertian dan implementasi dari kebijakan yang nanti akan dipilih, dan analisis kebijakan yang berkualitas ditentukan oleh kompetensi sumber daya analis kebijakan. Subarsono dalam Meutia menyatakan bahwa kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan memiliki pengaruh signifikan. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas mereka berperan penting dalam menentukan hasil kebijakan (Meutia, 2017).

Berdasarkan data yang dirangkum dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur (BKPSDM) dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Bagian Organisasi), terdapat total 34 orang pejabat fungsional Analis Kebijakan di kabupaten tersebut. Dari jumlah tersebut, 5 orang di antaranya merupakan bagian dari pengangkatan pertama, sementara 7 orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebanyak 22 orang lainnya merupakan pejabat fungsional Analis Kebijakan yang berasal dari penyetaraan jabatan struktural pegawai.

Dalam klasifikasi jenjang karier, 11 orang tergolong sebagai Analis Kebijakan jenjang Ahli Pertama, sedangkan 23 orang lainnya merupakan Analis Kebijakan jenjang Ahli Muda. Dari 34 orang tersebut, hanya 5 orang dari pengangkatan pertama yang telah mengikuti diklat fungsional analis kebijakan dan diklat teknis serta uji kompetensi, sedangkan sisanya belum pernah mengikuti diklat maupun uji kompetensi.

Uji kompetensi dan diklat memiliki fungsinya masing-masing. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya (Permenpan 45 Tahun 2013), analis kebijakan wajib memiliki kompetensi yang meliputi kemampuan analisis dan kemampuan politis. Uji kompetensi merupakan bentuk penjaminan keterpenuhan standar kompetensi tersebut, dan diklat menjadi upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme analis kebijakan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2013). Merujuk dari Permenpan 45 Tahun 2013, maka kompetensi 29 orang analis kebijakan yang ada di Kabupaten Belitung Timur belum terstandarisasi, sehingga kemudian sulit untuk mengetahui kompetensi mana yang kurang dan perlu dikembangkan.

Mardiyanta mengemukakan bahwa kapasitas analitis memastikan kebijakan yang diambil secara teknis tepat, melalui keahlian dalam mengakses dan menerapkan pengetahuan teknis dan ilmiah serta teknik analisis di tingkat individu, komitmen organisasi terhadap kebijakan berbasis bukti di tingkat organisasi, dan kondisi umum fasilitas ilmiah, statistik, dan pendidikan dalam masyarakat untuk memfasilitasi informasi berkualitas tinggi di tingkat sistemik (Mardiyanta, 2023).

Kenyataan bahwa hanya sebagian kecil dari pejabat fungsional Analis Kebijakan yang telah mengikuti diklat

fungsi analis kebijakan dapat menyebabkan ketidakmerataan dalam pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk analisis kebijakan yang efektif. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyusun dan mengevaluasi kebijakan dengan baik.

Selain itu tanpa pelatihan yang memadai, analis kebijakan mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang kerangka kerja, alat, atau metode analisis yang tepat untuk memahami masalah kebijakan dengan baik. Ini dapat mengakibatkan penggunaan pendekatan yang kurang sistematis atau tidak terstruktur dalam mengevaluasi opsi kebijakan yang tersedia. Padahal, hal tersebut sangat penting sebagaimana diungkapkan oleh Satispi dkk dimana secara normatif, analisis kebijakan merupakan dinamika antara variabel tergantung (tujuan) dan variabel bebas (cara) yang sifatnya valuatif.

Pilihan terhadap variabel-variabel tersebut sering kali melibatkan penilaian terhadap nilai-nilai yang bersaing seperti kesehatan, kemakmuran, keamanan, keadilan, dan kebebasan. Penetapan prioritas atas nilai-nilai ini bukanlah hanya masalah teknis, melainkan juga keputusan yang memerlukan pertimbangan moral. Oleh karena itu, analisis kebijakan adalah bentuk etika terapan. Tujuan akhir dari analisis kebijakan adalah menciptakan pengetahuan yang dapat meningkatkan efisiensi dalam memilih berbagai alternatif kebijakan (Satispi, Gandini, & Rahman, 2021).

Perbedaan pengalaman diklat juga dapat menyebabkan kesenjangan dalam kompetensi yang diperlukan untuk melakukan analisis kebijakan yang mendalam. Hal tersebut berkesesuaian dengan apa yang diungkapkan oleh hasil penelitian Wesman dalam skripsinya yang menyatakan diklat yang telah memenuhi persyaratan, memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, penetapan peserta yang tepat, termasuk akreditasi

lembaga diklat tentu akan memenuhi tujuan dan sasaran yang dimaksud, yaitu menghasilkan pegawai yang memiliki kompetensi, keterampilan, dan sikap yang lebih baik serta terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing (Wesman, 2013)

Pada akhirnya, ketidakseimbangan dalam pengetahuan dan keterampilan di antara pejabat fungsional Analis Kebijakan dapat berpotensi menghasilkan kebijakan yang kurang berkualitas. Kebijakan yang dibuat tanpa analisis yang memadai atau pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang relevan mungkin tidak efektif atau bahkan kontraproduktif dalam mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan.

Seyogyanya, apabila kompetensi analis kebijakan memadai, analis kebijakan dapat memainkan peran dalam proses penyusunan kebijakan. Dalam siklus kebijakan, analis kebijakan berperan dalam tahap agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Pada tahap agenda setting, analis kebijakan berperan dalam proses analisis dan advokasi yang meliputi identifikasi masalah publik dan faktor penyebab-dampak, menciptakan kesadaran publik terhadap permasalahan, dan membuat permasalahan menjadi agenda kebijakan. Pada tahap formulasi kebijakan, analis kebijakan berperan membuat alternatif kebijakan, rekomendasi kebijakan, dan desain implementasi kebijakan. Pada tahap implementasi kebijakan analis kebijakan berperan menilai keterlaksanaan kebijakan.

Pada tahap evaluasi kebijakan, analis kebijakan berperan untuk melakukan penilaian dampak dan efektivitas kebijakan. Dalam proses pembuatan kebijakan, kolaborasi antara JFAK dengan JF lainnya sangat fleksibel dan cair. Meskipun masing-masing JF memiliki peran dan tugas yang telah ditentukan oleh aturan perundang-undangan, mereka dapat saling mengisi untuk berkontribusi dalam proses tersebut. Untuk memanfaatkan

fleksibilitas ini, pola kerja harus sangat fleksibel, dan pimpinan memainkan peran sentral dalam melakukan pembagian pekerjaan (Kristiana, Mancer, Apriliyanti, & Askar, 2021).

Analisis kebijakan harus mengetahui posisi dan perannya baik dalam siklus kebijakan maupun dalam kolaborasi penyusunan kebijakan. Optimalisasi peran analisis kebijakan akan sulit terlaksana apabila analisis kebijakan selaku aktor tidak memahami peran dan posisinya, karena ketidaktahuan tersebut akan membuat analisis kebijakan kesulitan untuk mempertahankan posisinya.

Analisis kebijakan harus memiliki keterampilan analitis yang kuat untuk dapat efektif dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data serta informasi terkait kebijakan. Mereka perlu mampu melakukan penelitian yang mendalam untuk mengumpulkan data yang relevan dan akurat. Selain itu, analisis kebijakan harus memiliki kemampuan yang solid dalam menganalisis data secara kritis dan menyeluruh untuk memahami tren, pola, dan implikasi kebijakan yang mungkin timbul.

Keterampilan dalam penulisan kebijakan juga sangat penting. Analisis kebijakan perlu mampu mengkomunikasikan temuan mereka dengan jelas dan efektif dalam bentuk kebijakan yang tertulis. Hal ini meliputi kemampuan untuk menyusun laporan analisis kebijakan yang informatif dan persuasif, serta mampu menyajikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan selama proses analisis.

Dengan memiliki keterampilan analitis yang kuat, analisis kebijakan dapat menjadi sumber daya yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada bukti-bukti yang solid dan analisis yang mendalam. Ini dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil

memiliki landasan yang kuat dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan efektif.

Selain kemampuan analisis, analisis kebijakan juga memerlukan kemampuan politis. Untuk meningkatkan kompetensi politis analisis kebijakan guna memperbaiki kualitas pendidikan dan pelatihan, beberapa langkah strategis dapat diambil. Pertama, analisis kebijakan dapat mengikuti berbagai pelatihan dan seminar terkait politik. Ini mencakup pelatihan mengenai sistem politik, konstitusi, dan hukum yang berlaku dalam lingkungan pemerintah analisis untuk memperdalam pemahaman mereka tentang dinamika politik yang mempengaruhi pembuatan kebijakan.

Kedua, penting bagi analisis kebijakan untuk membaca dan memahami dokumen perundang-undangan yang relevan. Konstitusi, Undang-undang Dasar, dan undang-undang terkait kebijakan publik menjadi pedoman utama dalam proses kebijakan. Dengan memahami dokumen-dokumen ini, analisis kebijakan dapat lebih baik dalam menganalisis implikasi kebijakan dan menyusun rekomendasi yang tepat. Selain itu, analisis kebijakan perlu mengikuti perkembangan politik terkini. Ini dapat dilakukan dengan mengikuti berita politik dan mengikuti peristiwa politik yang berlangsung, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dengan demikian, mereka dapat memahami konteks politik yang lebih luas yang mempengaruhi kebijakan yang sedang mereka kaji.

Analisis kebijakan juga perlu mengikuti dan memahami gagasan politik yang berkembang untuk meningkatkan kemampuan politis. Ini termasuk memantau gagasan-gagasan politik yang muncul di media sosial, di lingkungan politik, maupun di kalangan akademisi.

Pemahaman terhadap berbagai pandangan politik dapat membantu analisis kebijakan menilai dampak kebijakan yang diusulkan secara lebih holistik. Terakhir, pendidikan politik yang berlangsung di

berbagai lingkungan dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan kemampuan politis analisis kebijakan. Ini bisa berupa pendidikan formal di lembaga akademik, pendidikan informal di lingkungan politik, atau pendidikan melalui media sosial. Dengan menggabungkan berbagai sumber ini, analisis kebijakan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang politik yang kemudian dapat mereka terapkan dalam analisis kebijakan mereka.

Pengembangan kompetensi analisis kebijakan di Kabupaten Belitung Timur sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Salah satu bentuk dukungan yang sangat penting adalah ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan diklat yang berkelanjutan.

Melalui alokasi anggaran yang memadai, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat menyediakan pelatihan rutin dan program pengembangan untuk para analisis kebijakan. Ini mencakup pelatihan dalam teknik analisis data, penelitian kebijakan, dan keterampilan komunikasi yang diperlukan untuk menjadi analisis kebijakan yang efektif. Dengan memastikan tersedianya anggaran yang cukup untuk pendidikan dan pelatihan ini Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat memastikan bahwa analisis kebijakan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kompleks dalam proses pembuatan kebijakan.

Selain ketersediaan anggaran, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu memberikan perhatian pada infrastruktur dan fasilitas yang mendukung pengembangan kompetensi analisis kebijakan. Ini termasuk penyediaan akses ke perpustakaan, pusat pelatihan, dan teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan profesionalitas analisis kebijakan. Dengan memastikan tersedianya fasilitas yang memadai lingkungan yang

kondusif bagi pengembangan kompetensi analisis kebijakan dapat menciptakan.

Selain dukungan finansial dan infrastruktur, dorongan moral dan pengakuan atas pencapaian analisis kebijakan dapat digunakan untuk mengoptimalkan peran analisis kebijakan. Ini dapat dilakukan melalui penghargaan dan pengakuan terhadap pencapaian analisis kebijakan, serta mempromosikan budaya pembelajaran dan inovasi di lingkungan kerja. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat memainkan peran yang penting dalam mendukung pengembangan kompetensi analisis kebijakan dan memastikan bahwa mereka siap untuk menghadapi tugas-tugas yang kompleks dan beragam dalam proses pembuatan kebijakan di masa depan.

Penyusunan analisis kebijakan di Kabupaten Belitung Timur dapat dilakukan dengan kolaborasi antarjabatan maupun antarperangkat daerah. Hal ini juga ditekankan oleh Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (Perbup 18 Tahun 2023). Dalam Perbup 18 Tahun 2023 dijelaskan bahwa pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dapat bekerja dalam tim dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan baik dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas PD, dan bahkan lintas instansi pemerintah (Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, 2023).

Ketentuan ini memberikan dua keuntungan bagi keberlangsungan analisis kebijakan di Kabupaten Belitung Timur. Pertama, analisis kebijakan dapat diperbantukan pada PD lain yang belum memiliki sumber daya analisis kebijakan dalam rangka penyusunan analisis kebijakan. Keuntungan kedua adalah akan terjadi saling tukar pengetahuan antaranggota tim kerja baik antaranalisis kebijakan maupun kepada anggota tim lain

yang secara tidak langsung berimbas pada pemerataan kompetensi analisis kebijakan.

### **E. Kesimpulan**

Dalam rangka mengoptimalkan peran analisis kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan di Kabupaten Belitung Timur, perlu dilakukan pengembangan kompetensi analisis kebijakan dan penguatan kolaborasi baik antaranalisis kebijakan maupun kolaborasi silang dengan jabatan lain antarPD/antarinstansi.

Pengembangan kompetensi analisis kebijakan meliputi kemampuan analisis dan kemampuan politis membutuhkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Dukungan tersebut meliputi dukungan finansial, dukungan infrastruktur, dan dorongan moral dan pengakuan pencapaian.

Dukungan finansial meliputi ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan diklat dan pengembangan kompetensi lain bagi analisis kebijakan. Dukungan infrastruktur meliputi ketersediaan akses yang mendukung pembelajaran dan pengembangan profesionalitas analisis kebijakan. Dorongan moral dan pengakuan pencapaian dapat dilakukan dengan pemberian penghargaan atas pencapaian yang dilakukan oleh analisis kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas analisis kebijakan.

Hal yang tidak kalah penting dalam rangka optimalisasi peran analisis kebijakan adalah dengan penguatan kolaborasi antarjabatan dan antarperangkat daerah dalam rangka penyusunan analisis kebijakan yang berkualitas. Penguatan kolaborasi ini tidak hanya akan berdampak pada peningkatan kualitas analisis kebijakan pemerintah daerah, juga dapat meningkatkan kompetensi anggota tim kerja yang saling berkolaborasi melalui tukar pengetahuan.

Pada akhirnya, peran analisis kebijakan dalam penyusunan kualitas kebijakan di Daerah ditentukan pada

kemauan dan kesadaran diri setiap analisis kebijakan itu sendiri. Para analisis kebijakan perlu membuka dan menyesuaikan diri terhadap dinamika sosial-politik dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam upaya peningkatan kualitas kebijakan di Kabupaten Belitung Timur.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Kristiana, A., Mancner, A., Apriliyanti, I., & Askar, M. (2021). *Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan*. Jakarta: Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan.
- Mardiyanta, A. (2023). *Memahami Kebijakan Publik: Perspektif Teori, Perkembangan, dan Diskursus*. Surabaya: Graha Ilmu.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Lampung: Aura.
- Satispi, E., Gandini, D., & Rahman, A. (2021). *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Praktek Kebijakan*. Jakarta: UM Jakarta Press.

### Jurnal

- Fuad, Z. M. (2017). Peran Peneliti dan Analisis Kebijakan Dalam Pembentukan Prolegnas dan RUU di Setjen DPD RI. *Jurnal Wacana Kinerja*, 33-49.
- Nurron, O. M. (2020). Breaking the Communication Barrier: Peran Analisis Kebijakan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Jurnal of Scientific Communication*, 109-118.
- Wibowo, W. (2020). Hubungan Peneliti dan Analisis Kebijakan Dalam Pembuatan Rekomendasi Kebijakan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 75-90.

### Dokumen

- Wesman, D. T. (2013). Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *Skripsi*. Pekanbaru, Riau, Indonesia.

### Peraturan Perundang-undangan

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2022). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Jakarta, Indonesia: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2013). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. (2023). Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara. Manggar, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

## Website

Humas dan Kerja Sama. (2024, Januari 16). *Persiapkan Instrumen Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024, BPHN dan BSK Hukum dan HAM Gelar Diskusi Penilaian Indeks Reformasi Hukum*. Retrieved from Badan Pembinaan Hukum Nasional: <https://bphn.go.id/berita-kegiatan/persiapkan-instrumen-indeks-reformasi-hukum-tahun-2024-bphn-dan-bsk-hukum-dan-ham-gelar-diskusi-penilaian-indeks-reformasi-hukum>

Kanwil Babel. (2023, Juni 15). *Indeks Reformasi Hukum*. Retrieved from Website Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung: <https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/hukum/indeks-reformasi-hukum>

Lembaga Administrasi Negara. (2023). *Tentang*. Retrieved from IKK LAN: <https://ikk.lan.go.id/tentang>